



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN STB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saipul Saban
2. Tempat lahir : Panti Buaya
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/15 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Meku Dusun II Km. 84 Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Stabat SYAHRIAL berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 1 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 2 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAIPUL SABAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIPUL SABAN dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) kotak kosong rokok SuryaMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa SAIPUL SABAN pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2017, bertempat di belakang kantor KUD yang terletak di Dsn. II Teluk Meku Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB, ketika saksi PAKKAT PASARIBU bersama dengan saksi JOKO SUGITO, dan saksi ALI AH LUBIS ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dusun II Teluk Meku Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi melihat ada seorang laki-laki sedang duduk seorang diri dibelakang kantor KUD, melihat laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan para saksi langsung berjalan mengendap dan mendekati kantor tersebut, dan setelah cukup dekat dengan sasaran para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa SAIPUL SABAN beserta dengan barang bukti yang ditemukan tepat disamping kiri terdakwa duduk dibelakang kantor KUD berupa 1 (satu) kotak kosong rokok Surya yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari GEMBUNG (DPO) untuk terdakwa jual kembali, dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab : 12205/NNF/2017 tanggal 09 November 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SAIPUL SABAN adalah benar barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa SAIPUL SABAN pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2017, bertempat di belakang kantor KUD yang terletak di Dsn. II Teluk Meku Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB, ketika saksi PAKKAT PASARIBU bersama dengan saksi JOKO SUGITO, dan saksi ALI AH LUBIS ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dusun II Teluk Meku Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi melihat ada seorang laki-laki sedang duduk seorang diri dibelakang kantor KUD, melihat laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan para saksi langsung berjalan mengendap dan mendekati kantor tersebut, dan setelah cukup dekat dengan sasaran para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa SAIPUL SABAN beserta dengan barang bukti yang ditemukan tepat disamping kiri terdakwa duduk dibelakang kantor KUD berupa 1 (satu) kotak kosong rokok Surya yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari GEMBUNG (DPO) untuk terdakwa jual kembali, dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab : 12205/NNF/2017 tanggal 09 November 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SAIPUL SABAN adalah benar barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----  
Atau

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa SAIPUL SABAN pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2017, bertempat di belakang kantor KUD yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. II Teluk Meku Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB, ketika saksi PAKKAT PASARIBU bersama dengan saksi JOKO SUGITO, dan saksi ALI AH LUBIS ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dusun II Teluk Meku Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi melihat ada seorang laki-laki sedang duduk seorang diri dibelakang kantor KUD, melihat laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan para saksi langsung berjalan mengendap dan mendekati kantor tersebut, dan setelah cukup dekat dengan sasaran para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa SAIPUL SABAN beserta dengan barang bukti yang ditemukan tepat disamping kiri terdakwa duduk dibelakang kantor KUD berupa 1 (satu) kotak kosong rokok Surya yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari GEMBUNG (DPO) untuk terdakwa jual kembali, dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab : 12205/NNF/2017 tanggal 09 November 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SAIPUL SABAN adalah benar barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALI A.H. LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah Pernah di Periksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan pengkapan terhadap Terdakwa Saipul Saban pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa Saksi melakukan Pengkapan terhadap Terdakwa Saipul Saban di Dusun II Teluk Meku Desa Teluk meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tepatnya di belakang Kantor KUD, saksi bersama tim yakni saudara Aipda Pakkat Pasaribu dan saudara Bripka Joko Sugito melakukan pengkapan Terdakwa Saipul Saban;
- Bahwa Terdakwa Saipul Saban ditangkap karena saksi bersama tim ada mendapat informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika di belakang kantor KUD lalu saksi bersama tim langsung menuju Tempat kejadian Perkara; Ditempat kejadian Perkara atau di belakang Kantor KUD;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu,1(satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, serta 1(satu) kotak kosong rokok surya.
- Bahwa Terdakwa Saipul Saban mengatakan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyimpan Narkotika Jenis sabu - sabu;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan Pengkapan terhadap Saipul Saban, Terdakwa Saipul Saban sedang duduk di belakang Kantor KUD;
- Bahwa Terdakwa Saipul Saban bukan target Operasi Polres Langkat;
- Bahwa Terdakwa Saipul Saban mengenal Narkotika jenis sabu –sabu, baru baru saja
- Bahwa saksi temukan barang bukti tersebut di belakang Kantor KUD, tepatnya disamping Kiri Terdakwa Saipul Saban dengan Jarak  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa Saipul Saban mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa ada dilakukan test Urine terhadap Terdakwa Saipul Saban yang hasilnya labnya Positif, menurut hasil Lab:12205/NNF/2017 yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 (sembilan) November 2017. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. PAKKAT PASARIBU, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah Pernah di Periksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah Pernah di Periksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan pengkapan terhadap Terdakwa Saipul Saban pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Saipul Saban di Dusun II Teluk Meku Desa Teluk meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tepatnya di belakang Kantor KUD, saksi bersama tim yakni saudara Aipda Pakkat Pasaribu dan saudara Briпка Joko Sugito melakukan pengkapan Terdakwa Saipul Saban;
- Bahwa Terdakwa Saipul Saban ditangkap karena saksi bersama tim ada mendapat informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika di belakang kantor KUD lalu saksi bersama tim langsung menuju Tempat kejadian Perkara; Ditempat kejadian Perkara atau di belakang Kantor KUD;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, serta 1(satu) kotak kosong rokok surya.
- Bahwa Terdakwa Saipul Saban mengatakan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyimpan Narkotika Jenis sabu - sabu;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan Pengkapan terhadap Saipul Saban, Terdakwa Saipul Saban sedang duduk di belakang Kantor KUD;
- Bahwa Terdakwa Saipul Saban bukan target Operasi Polres Langkat;
- Bahwa Terdakwa Saipul Saban mengenal Narkotika jenis sabu –sabu, baru baru saja
- Bahwa saksi temukan barang bukti tersebut di belakang Kantor KUD, tepatnya disamping Kiri Terdakwa Saipul Saban dengan Jarak  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa Saipul Saban mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa ada dilakukan test Urine terhadap Terdakwa Saipul Saban yang hasilnya labnya Positif, menurut hasil Lab:12205/NNF/2017 yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 (sembilan) November 2017; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani serta terdakwa bersedia diambil keterangan pada hari ini;
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika dari Saudara Gembung; ;
- Bahwa terdakwa beli Narkotika dari Saudara Gembung seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa beli untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa Komsumsi Narkotika Jenis Shabu – Shabu sudah 1 (satu) tahun agar badan saksi menjadi fit dan tidak ngantuk jaga malam;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari – hari jaga tambak udang;
- Bahwa terdakwa tahu dilarang Pemerintah dan terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu dan menjual Narkotika jenis Shabu – Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram  
1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, dan  
1 (satu) kotak kosong rokok Surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di belakang kantor KUD yang terletak di Dsn. II Teluk Meku Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat, berawal ketika saksi PAKKAT PASARIBU bersama dengan saksi JOKO SUGITO, dan saksi ALI AH LUBIS ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dusun II Teluk Meku Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat ada seorang yang akan transaksi narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi melihat ada seorang laki-laki sedang duduk seorang diri dibelakang kantor KUD, melihat laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan para saksi langsung berjalan mengendap dan mendekati kantor tersebut, dan setelah cukup dekat dengan sasaran para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa SAIPUL SABAN beserta dengan barang bukti yang ditemukan tepat disamping kiri terdakwa duduk dibelakang kantor KUD berupa 1 (satu) kotak kosong rokok Surya yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang akan terdakwa pakai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab : 12205/NNF/2017 tanggal 09 November 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SAIPUL SABAN adalah benar barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengenai penguasaan narkotika tersebut;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengenai penggunaan narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal **127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna.
2. Narkotika Golongan I .
3. Bagi Diri Sendiri .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

## Ad.1.“Unsur Setiap Penyalah guna”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah Guna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana Narkotika dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama SAIPUL SABAN;



Menimbang, bahwa terdakwa SAIPUL SABAN menggunakan Narkotika golongan 1 tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan demikian perbuatan terdakwa tidak berdasarkan alas hak yang sah atau tanpa hak, dengan sendirinya perbuatan terdakwa melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur Setiap Penyalah guna” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad.2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan alat bukti surat berupa : Hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab : 12205/NNF/2017 tanggal 09 November 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SAIPUL SABAN adalah benar barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad.3. Unsur “Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti yang saling bersesuaian membenarkan bahwa terdakwa SAIPUL SABAN pada hari Selasa tanggal 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB, ditangkap oleh aparat kepolisian langkat yaitu saksi PAKKAT PASARIBU bersama dengan saksi JOKO SUGITO, dan saksi ALI AH LUBIS di Dusun II Teluk Meku Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat dan ditemukan barang bukti yang tepatnya disamping kiri terdakwa duduk dibelakang kantor KUD berupa 1 (satu) kotak kosong rokok Surya yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari GEMBUNG (DPO) untuk terdakwa pakai bagi diri sendiri dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terbukti secara sah terbukti dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) kotak kosong rokok Surya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Saipul Saban tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu Bagi Diri Sendiri*;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram,
  - 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik,
  - 1 (satu) kotak kosong rokok SuryaDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh kami, Hasanuddin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Firdaus Syafaat, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. M.H., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Faiz Ahmed Illovi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. M.H.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH., MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)